



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

Harmonized Certification Bodies' Forest Stewardship Standard for the Republic of Indonesia V01-01 2013

PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.1 Pengelolaan hutan harus menghormati setiap hukum dan peraturan negara yang berlaku, serta perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara tersebut, serta taat terhadap semua prinsip dan kriteria FSC.

- Kepatuhan terhadap peraturan nasional, lokal & persyaratan administrasi yg berlaku
- Pemenuhan kewajiban iuran, pajak, royalti, & pungutan yang resmi (termasuk kontraktor)
- Menghormati konvensi-konvensi internasional seperti ITTA, CBD, CITES, ILO (29, 87, 97, 98, 100, 105, 111, 131, 138, 141, 142, 143, 155, 169, 182, ILO Code of Practice on Safety and Health in Forest Work, Recommendation 135, Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970)
- Identifikasi apabila terdapat peraturan lokal atau nasional yang bertentangan dengan FSC P, C & I
- Perlindungan kawasan dari kegiatan ilegal
- Komitmen jangka panjang untuk pemenuhan prinsip dan kriteria FSC
- 6 kriteria dan 21 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.2 Hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan jangka panjang atas lahan dan sumberdaya hutan harus didefinisikan secara jelas, didokumentasikan serta diakui secara hukum.

- Bukti kepemilikan lahan atau hak guna lahan yang legal
- Menghargai keberadaan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan pelaksanaan FPIC (Free, Prior and Informed Consent)
- Mekanisme penyelesaian konflik terkait klaim tenurial dan hak pemanfaatan
- 3 kriteria dan 11 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.3 Hak adat dan hukum dari masyarakat adat untuk memiliki, memanfaatkan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdayanya harus diakui dan dihormati.

- Menghargai dan melindungi kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat adat (baik kayu dan HHBK) secara tradisional
- Pengelolaan hutan tidak boleh mengancam atau menghilangkan, secara langsung maupun tidak langsung, sumberdaya atau hak penguasaan masyarakat adat. (internal dan eksternal)
- Situs yang bernilai budaya khusus, ekologi, ekonomi dan religius bagi masyarakat adat harus diidentifikasi dengan jelas bekerjasama dengan masyarakat tersebut, untuk kemudian diakui dan dilindungi oleh pengelola hutan.
- Masyarakat adat harus diberi kompensasi untuk penerapan pengetahuan tradisionalnya dalam hal pemanfaatan spesies hutan atau sistem pengelolaan tradisional dalam kegiatan pengelolaan hutan. Kompensasi ini harus disepakati secara formal oleh kedua belah pihak dengan persetujuan dan tanpa paksaan sebelum pelaksanaan operasional kehutanan berlangsung.
- 4 kriteria dan 18 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.4 Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

- Masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan pengelolaan hutan harus diberikan kesempatan kerja, pelatihan dan pelayanan lainnya.
 - a. Kebijakan untuk memprioritaskan rekrutmen lokal, kontrak yang transparan dan jelas kriterianya dan kualifikasinya. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan kesempatan untuk membuka usaha dengan perusahaan
 - b. Implementasi upah minimum dan struktur pengupahan yang adil
 - c. Karyawan (perusahaan dan kontraktor) mempunyai hak-hak dasar dan manfaat yang sama yang memenuhi peraturan lokal dan nasional (pelatihan, upah, hari kerja, jaminan kesehatan, dll)
 - d. Usia kerja minimum



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.4 Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

- Pengelolaan hutan harus memenuhi atau bahkan melampaui semua hukum atau peraturan yang berlaku mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja dan keluarganya.
 - a. Review SMK3, termasuk prosedur evakuasi medis darurat
 - b. Kondisi tempat tinggal, gizi, transportasi yg aman untuk pekerja (ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work).
 - c. Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja
 - d. Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit endemis
- Hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding dengan pemberi kerja harus dijamin seperti yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98.
- Social Impact Assessment (Penilaian Dampak Sosial)
- Mekanisme penyelesaian konflik dan keluhan dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
- 5 kriteria dan 38 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.5 Kegiatan pengelolaan hutan harus mendukung pemanfaatan berbagai jenis hasil dan jasa hutan secara efisien untuk menjamin kesinambungan ekonomi dan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan.

- Biaya pengelolaan hutan atau RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) harus bisa menjamin untuk mempertahankan status sertifikasi
- Optimalisasi nilai produk hutan (baik kayu dan HHBK)
- Ada upaya untuk meminimalkan limbah dari kegiatan pemanenan
- Diversifikasi produk hutan (baik kayu, HHBK dan jasa lingkungan)
- Melindungi dan meningkatkan jasa lingkungan/sumberdaya hutan
- Tingkat pemanenan tidak melebihi kapasitas produksi hutan
- 6 kriteria dan 26 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.6 Pengelolaan hutan harus melindungi keanekaragaman biologis dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, dan ekosistem dan lansekap yang unik dan rentan, serta memelihara fungsi-fungsi ekologis dan integritas dari hutan.

- Penilaian potensi dampak lingkungan dan mitigasinya dari kegiatan operasional terdokumentasi
- Identifikasi dan perlindungan jenis-jenis yang Langka, Terancam dan Hampir Punah beserta habitatnya.
- Mempunyai data spesifik terkait regenerasi, keragaman dan siklus alami untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan fungsi dan nilai ekologis
- Perlindungan contoh-contoh ekosistem alami didalam lansekap
- Prosedur dan implementasi Reduced Impact Logging (RIL)
- Penggunaan bahan kimia
- Waste management/pengelolaan limbah



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.6 Pengelolaan hutan harus melindungi keanekaragaman biologis dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, dan ekosistem dan lansekap yang unik dan rentan, serta memelihara fungsi-fungsi ekologis dan integritas dari hutan.

- Pengendalian bahan/zat biologis, termasuk tidak boleh menggunakan GMO (Genetic Modified Organism)
- Pengendalian jenis-jenis eksotis yang bersifat invasive
- Konversi hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman
- 10 kriteria dan 52 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.7 Rencana pengelolaan -- sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya -- harus ditulis, dilaksanakan dan selalu diperbaharui. Tujuan pengelolaan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, harus dinyatakan dengan jelas.

- Butir-butir dalam rencana kelola jelas dan lengkap, sesuai dengan tujuan pengelolaannya
- Rencana pengelolaan harus diperbaharui secara periodik untuk memasukkan hasil-hasil monitoring dan informasi ilmiah dan teknis terbaru, juga untuk menanggapi perubahan-perubahan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi.
- Para pekerja hutan (termasuk kontraktor) harus menerima pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan penerapan yang baik dari rencana pengelolaan.
- Dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus menuat tersedianya publikasi atas ringkasan unsur-unsur utama dalam rencana pengelolaannya, termasuk hal-hal yang tercantum dalam kriteria 7.1.
- 4 kriteria dan 28 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.8 Monitoring harus dilaksanakan – sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan – untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk-produk hutan, lacak balak, dan pengelolaan kegiatan dan dampaknya bagi lingkungan maupun sosial

- Prosedur monitoring terdokumentasi, memiliki acuan/referensi yg empiris
- Pelaksanaan kegiatan monitoring:
 - a. Hasil dari setiap hasil hutan yang dipanen.
 - b. Tingkat pertumbuhan, regenerasi dan kondisi hutan.
 - c. Komposisi dan perubahan-perubahan yang diamati mengenai flora dan fauna.
 - d. Dampak-dampak lingkungan dan sosial dari pemanenan dan operasional lainnya.
 - e. Biaya-biaya, produktivitas dan efisiensi dari pengelolaan hutan.
- Implementasi sistem lacak-balak
- Hasil-hasil monitoring harus disertakan dalam pelaksanaan dan revisi terhadap rencana pengelolaan



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.8 Monitoring harus dilaksanakan – sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan – untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk-produk hutan, lacak balak, dan pengelolaan kegiatan dan dampaknya bagi lingkungan maupun sosial

- Dengan tetap menghargai aspek kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus mempublikasikan ringkasan hasil-hasil monitoring terhadap beberapa indikator, termasuk yang tercantum dalam kriteria 8.2.
- 5 kriteria dan 22 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.9 Kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HBKT) harus menjaga atau meningkatkan sifat-sifat yang membentuk kawasan hutan seperti ini. Keputusan-keputusan menyangkut kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi harus dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kehati-hatian.

- Pelaksanaan kegiatan HCVF (High Conservation Value Forest)/ Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HBKT)
- Konsultasi dengan stakeholder yang relevan untuk identifikasi, pengelolaan dan pemantauan KBKT dilakukan secara memadai
- Rencana pengelolaan harus mencantumkan dan menerapkan langkah-langkah khusus untuk menjamin bahwa pemeliharaan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian. Tindakan-tindakan ini harus secara spesifik tercantum dalam publikasi ringkasan rencana pengelolaan.
- Tindakan-tindakan pengelolaan dan pemantauan KBKT dilakukan dan dievaluasi efektivitasnya
- 4 kriteria dan 13 indikator



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.10 Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 beserta kriteria-kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam

- Tujuan-tujuan pengelolaan dari hutan tanaman, termasuk tujuan-tujuan untuk konservasi dan pemulihan hutan alam, harus secara eksplisit dituliskan dalam rencana pengelolaan, dan secara jelas ditunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaannya.
- Rancangan dan tata ruang hutan tanaman harus mendukung perlindungan, pemulihan dan konservasi hutan alam, dan tidak meningkatkan tekanan terhadap hutan alam. Koridor satwa, daerah-daerah sempadan sungai dan mosaik tegakan-tegakan berdasarkan kelas umur dan periode rotasi harus digunakan dalam tata ruang hutan tanaman, disesuaikan dengan ukuran kegiatan. Ukuran dan tata ruang petak-petak hutan tanaman harus disesuaikan dengan pola tegakan-tegakan hutan yang ditemukan dalam lansekap alaminya.



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.10 Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 beserta kriteria-kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam

- Komposisi hutan tanaman sebaiknya lebih beragam, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, ekologi dan sosial. Keragaman ini dapat meliputi ukuran dan distribusi tata ruang dari satuan pengelolaan di dalam lansekap, jumlah dan komposisi genetik jenis-jenis, kelas umur dan strukturnya.
- Penekanan pada pemilihan jenis native/lokal, walaupun yang dipilih jenis eksotis dipastikan dilakukan analisis kesesuaian lahan dengan jenis eksotis tersebut. Jenis-jenis eksotis hanya akan digunakan apabila kinerjanya lebih baik dibandingkan jenis-jenis asli, dan harus terus dimonitor untuk mendeteksi kematian yang ganjil, wabah penyakit atau ledakan populasi serangga serta dampak-dampak ekologis yang buruk.



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.10 Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 beserta kriteria-kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam

- Adanya pemeliharaan dan peningkatan struktur tanah, kesuburan dan aktivitas biologis. Kegiatan operasional tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya air, hidrologi lokal, penurunan kesuburan tanah dan sumber daya lingkungan lainnya.
- Tindakan-tindakan harus diambil untuk mencegah dan meminimalkan mewabahnya hama dan penyakit, kebakaran dan introduksi tanaman invasif. Pengelolaan hama terpadu harus merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan, yang mengandalkan metode-metode pencegahan dan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia.
- Sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, monitoring hutan tanaman harus mencakup penilaian rutin terhadap dampak-dampak ekologis dan sosial di dalam dan di luar kawasan (misal regenerasi alami, pengaruh terhadap sumberdaya air dan kesuburan tanah, dan dampak terhadap kesejahteraan sosial dan masyarakat setempat), selain unsur-unsur yang terdapat pada prinsip 8, 6 dan 4.



PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR FSC

P.10 Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 beserta kriteria-kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam

- Hutan tanaman yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang dikonversi dari hutan alam setelah November 1994 umumnya tidak dapat diloloskan dalam sertifikasi. Sertifikasi bisa dilakukan pada kondisi dimana pengelola/pemilik lahan bisa memberikan bukti-bukti yang cukup kepada lembaga sertifikasi bahwa pengelola/pemilik lahan tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung terhadap konversi yang telah terjadi.
- 9 kriteria dan 39 indikator

